



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA PELIATAN

DESA	: PELIATAN
KECAMATAN	: UBUD
KABUPATEN	: GIANYAR
PROVINSI	: BALI
BULAN	: DESEMBER
TAHUN	: 2024

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN :

1. RPJMD DESA PELIATAN
2. APBDES 2024 DESA PELIATAN
3. PEMERINTAHAN DESA, LEMBAGA DINAS DAN LEMBAGA ADAT YANG ADA
4. MASYARAKAT DESA PELIATAN

PELIATAN, 31 DESEMBER 2024

PERBEKEL PELIATAN,

I MADE DWI SUTARYANtha

LAMBANG DESA PELIATAN



Arti Umum

- ❖ Segi Lima melambangkan Pancasila, dasar negara Republik Indonesia
- ❖ Bintang berwarna kuning melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- ❖ Padi dan Kapas melambangkan kesuburan
- ❖ Candi Bentar melambangkan kesatuan Daerah Propinsi Bali



Arti Khusus


- ❖ Mata sedang melihat, mencerminkan sejarah keberadaan nama Desa Peliatan
- ❖ Tari Legong, salah satu kesenian khas yang terkenal di Desa Peliatan
- ❖ Pahat dan Kuwas, lambang seni pahat dan lukis merupakan dua bentuk karya seni yang telah membudaya di Desa Peliatan.
- ❖ Sepuluh buah rantai bersatu, melambangkan sepuluh dusun/banjar yang bersatu mendukung pembangunan di Desa Peliatan
- ❖ Motto Kriyādwaya Prajā Kṛta, bermakna dengan kesungguhan hati masyarakat Desa Peliatan menuju kebahagiaan dan ketenteraman lahir dan bathin.

Arti Keseluruhan

Desa Peliatan lewat potensi olah seninya berjuang dengan kesungguhan hati mewujudkan masyarakat Peliatan yang tenteram dan bahagia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila

PETA LOKASI DESA PELIATAN





VISI DAN MISI

1. Visi dan Misi

1.1. Berdasarkan permasalahan dan potensi dominan yang dimiliki, isu-isu strategis dan analisis strategis, visi desa Peliatan lima (5) tahun kedepan adalah :

“Berdasarkan Tri Hita Karana, Serta Desa Seni dan Budaya Berwawasan Global, Menuju Masyarakat Peliatan Sejahtera”

1.2. Misi Desa Peliatan

Misi pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Desa Peliatan adalah sebagai berikut :

- 1) Menumbuh kembangkan pariwisata dan seni budaya Desa Peliatan
- 2) Meningkatkan Pendidikan yang berkarakter muatan lokal budaya dan teknologi menuju generasi emas Peliatan
- 3) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis usaha masyarakat Desa Peliatan
- 4) Terciptanya pelayanan kesehatan yang terpadu untuk mengedepankan pelayanan umum bagi masyarakat Desa Peliatan
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastuktur yang berkearifan lokal sesuai dengan perkembangan seni dan budaya Desa Peliatan
- 6) Menciptakan keamanan serta ketertiban dengan mengedepankan pendekatan aturan yang persuasive
- 7) Menciptakan generasi emas Desa Peliatan yang berprestasi melalui pembinaan organisasi dan peningkatan sumber daya olahraga yang efektif

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Atas asung kertha waranugraha Ida Sang Hyang Widdhi Waśa maka Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Desa, Desa Peliatan dapat kami susun sesuai dengan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, sehingga perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di desa Peliatan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi: data dasar, potensi, capaian pelaksanaan dan program kegiatan, dan masalah yang dihadapi. Laporan ini adalah status laporan dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat, dan pemerintahan desa serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya partisipasi dan motivasi yang kuat dari berbagai pihak. Untuk itu kiranya tidak berlebihan bila kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik Pemerintahan Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, Para pemegang kebijakan dan para stake holder di Desa Peliatan, serta seluruh warga masyarakat Desa Peliatan. Harapan kami semoga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peliatan ini dapat dimanfaatkan dalam rangka menyediakan data dan informasi yang akurat tentang potensi dan dinamika pelaksanaan pembangunan di Desa Peliatan.

Om Śantih, Śantih, Śantih, Om

Peliatan, 31 Desember 2024
Perbaekel Desa Peliatan



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan pembangunan di tingkat basis yang sangat sarat dengan berbagai permasalahan yang menyangkut permasalahan sosial, budaya, adat istiadat, serta permasalahan pemerintahan secara adati, kedinasan daerah maupun nasional. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas didalam mengelola daerahnya termasuk didalam pengelolaan sumberdaya alam dan potensi daerahnya. Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sangat dipandang perlu melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan segala potensi sumberdaya yang dimiliki desa serta penguatan kelembagaan desa sebagai fungsi koordinatif sehingga upaya memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya dapat diawasi dan selalu mengacu kepada konsepsi pembangunan berkelanjutan.

Pemanfaatan sumberdaya desa sangat memerlukan kearifan pemikiran sehingga upaya pembangunan desa yang dilaksanakan dapat diseimbangkan antara kepentingan ekonomis dengan kepentingan sosial-budaya dan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Strategi kebijakan pembangunan desa harus diarahkan agar mampu memberikan peningkatan motivasi, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat desa, memperkuat integritas desa sehingga keberadaan desa dengan segala keunikannya dapat dilestarikan.

Terkait dengan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan di Desa Peliatan sebagaimana tertuang dalam RPJM Desa yang berisikan berbagai informasi tentang rencana dan program pembangunan desa. Dokumen tersebut merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri, sekaligus untuk meneliti dan mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan desa.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Desa adalah gambaran status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan desa serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan di desa yang penekanannya berada pada pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, lingkungan, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang dinamika potensi desa serta untuk mencermati perubahan atau kecendrungan tingkat perkembangan desa sesuai dengan RPJM Desa Dan pelaksanaan APBDES 2024 yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan Desa Peliatan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

1.3 DASAR HUKUM.

1. Undang - Undang Nomor : 69 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah daerah – daerah tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintahan Daerah pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksana Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);;
6. Permendagri Nomor : 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Ibdonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor :1 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Gianyar nomor 1 Tahun 2008
Nomor 1 Tambahan lembaran daerah kabupaten Gianyar nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor :5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan desa tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 79);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 77 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor77);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Gianyar tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2017 Nomor 78);
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 80 Tahun 2017 tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Gianyar kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 (Berita Dqaerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 80);

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA PELIATAN

2.1 Sumberdaya Alam

Desa Peliatan memiliki sumberdaya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dijadikan sumber pendapatan desa, sumberdaya tersebut apabila tidak dikelola dengan baik (tanpa sentuhan konsepsi pembangunan yang berwawasan lingkungan) akan memberikan dampak yang merugikan bagi kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Desa Peliatan dan desa-desa lainnya. Secara geografis Desa Peliatan terletak pada $8^{\circ}36'30''$ LS dan $115^{\circ}21'05''$ BT serta pada ketinggian 350 m di atas permukaan laut. Kondisi topografis sumberdaya Desa Peliatan berupa hamparan lahan dataran dengan komposisi dan luasan: sawah = 246 ha; tegalan = 103.76 ha; pekarangan= 25.76 ha, pemukiman = 78.56 ha, kuburan 2.90 ha, dan untuk kepentingan lainnya sebanyak 36.02 ha.

Desa peliatan yang luasnya $4,93 \text{ km}^2$ termasuk wilayah kecamatan Ubud, kabupaten Gianyar, provinsi Bali dengan batas-batas wilayah:


- Di sebelah utara : Desa Petulu
- Di sebelah barat : Desa Ubud
- Di sebelah selatan : Desa Mas
- Di sebelah timur : Desa Pejeng

Desa Peliatan sebagai daerah tropis mengenal adanya dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada umumnya musim hujan lebih panjang daripada musim kemarau, dengan demikian kebutuhan akan air, untuk pengairan di sawah akan mencukupi. Keberadaan sumber air yakni adanya aliran sungai Petanu dan sungai tawar merupakan sumberdaya untuk memenuhi keperluan pertanian di Desa Peliatan sehingga petani tidak kekurangan air. Desa Peliatan memiliki luas 493 ha terhampar dengan bentang lahan daratan, dikelilingi oleh dua buah sungai sebagai sumber utama pengairan irigasi pertanian maupun untuk kepentingan hidup lainnya. Meskipun ketebalan solum tanah tidak melebihi satu meter, dengan adanya sumber air ini membuat bentang lahan desa Peliatan menjadi lahan subur sehingga sangat potensial bagi usaha pertanian. Untuk meningkatkan konservasi lahan dan air, kuburan dapat dipandang sebagai hutan-hutan kecil atau daerah penangkapan

air hujan sehingga fungsinya sebagai penjerap air dapat dilestarikan. Curah hujan tahunan di Desa Peliatan berfluktuasi tergantung pada musim. Curah hujan yang cukup tinggi tersebut menyebabkan vegetasi lahan pertanian dan pekarangan di Desa Peliatan tetap apik dan lestari.

Desa Peliatan terdiri atas 10 banjar/dusun membentang dari arah utara ke selatan berturut-turut yakni: Br. Tebesaya, Br. Ambengan, Br. Pande, Br. Taruna, Br. Tengah Kangin, Br. Tengah Kauh, Br. Kalah, Br. Teges Kawan, Br. Yangloni,

dan Br. Teges Kanginan. Kesepuluh Banjar tersebut hingga saat ini terjalin erat dan selalu ada musyawarah untuk mengambil solusi bersama. Dalam konteks desa pakraman Desa Peliatan terdiri dari Desa Pakraman Peliatan dan Desa pakraman Teges Kanginan.



Gambar 1. Foto wilayah Desa Peliatan (Google, 2006)

Desa Peliatan berupa hamparan lahan daratan dengan komposisi dan luasan: Sawah = 251 ha, Tegalan = 103,76 ha, Pekarangan = 103,56 ha, dan Kuburan = 2,90 ha dan untuk kepentingan lainnya sebanyak 31,78 ha, yang luas keseluruhannya mencapai 49,3. Ha, yang terbagi dalam 10 Banjar

Dinas yang meliputi :

1. Banjar Dinas Tebesaya.
2. Banjar Dinas Ambengan.
3. Banjar Dinas Pande.
4. Banjar Dinas Teruna.
5. Banjar Dinas Tengah Kangin.
6. Banjar Dinas Tengah Kauh.
7. Banjar Dinas Kalah
8. Banjar Dinas Teges Kawan.
9. Banjar Dinas Yangloni.
10. Banjar Dinas Teges Kanginan

Dari Segi Demografi Jumlah Penduduk Desa Peliatan Tahun 2024 sebanyak 8.414 jiwa dengan rincian Laki - Laki sebanyak = 4.167 Jiwa dan Perempuan sebanyak 4.247 Jiwa yang termasuk dalam 1.898 KK.

Mengenai mata pencarian Penduduk Desa Peliatan beraneka ragam yang dapat dibagi dalam beberapa sektor diantaranya: bekerja disektor Pertanian, disektor Pariwisata disektor Perdagangan dan Konstruksi disamping itu juga ada sebagai Pegawai Negeri, Karyawan Swasta, TNI / Polri, Pengusaha, Pengrajin, Pelukis dan bergerak dibidang jasa,dll.

Dalam Upaya mempercepat terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai amanat UUD 45 kami didesa berupaya terus menyusun program - program yang dituangkan dalam Perencanaan Pembangunan Desa Bila dikaitkan dengan percepatan kesejahteraan masyarakat , Desa Peliatan dalam Pembangunan dibidang Ekonomi bertumpu pada sektor Pertanian , Perdagangan , dan sector Pariwisata. Hal ini juga telah didukung dengan adanya Sarana dan Prasarana seperti Pasar Desa Peliatan, Kuliner Desa Peliatan sehingga masyarakat bisa memasarkan hasil pertaniannya langsung di pasar.

Di Desa Peliatan dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat tidak terlepas dari situasi Kepariwisataan Bali Khususnya dan Indonesia pada umumnya, dan tidak terlepas dari peranan LPD Desa Pekraman Peliatan dan BUMDesa Praja Krta Laksmi Desa Peliatan yang sudah berjalan dengan usaha – usaha ekonomi untuk membantu perkembangan kondisi ekonomi di Desa Peliatan.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD)

3. VISI DAN MISI

- 3.1. Berdasarkan permasalahan dan potensi dominan yang dimiliki, isu-isu strategis dan analisis strategis, visi desa Peliatan lima (5) tahun kedepan adalah :

“Berdasarkan Tri Hita Karana, Serta Desa Seni dan Budaya Berwawasan Global, Menuju Masyarakat Peliatan Sejahtera”

Misi Desa Peliatan

Misi pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Desa Peliatan adalah sebagai berikut :

Menumbuh kembangkan pariwisata dan seni budaya Desa Peliatan

1. Meningkatkan Pendidikan yang berkarakter muatan lokal budaya dan teknologi menuju generasi emas Peliatan
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis usaha masyarakat Desa Peliatan
3. Terciptanya pelayanan kesehatan yang terpadu untuk mengedepankan pelayanan umum bagi masyarakat Desa Peliatan
4. Meningkatkan pembangunan infrastuktur yang berkearifan lokal sesuai dengan perkembangan seni dan budaya Desa Peliatan
5. Menciptakan keamanan serta ketertiban dengan mengedepankan pendekatan aturan yang persuasive
6. Menciptakan generasi emas Desa Peliatan yang berprestasi melalui pembinaan organisasi dan peningkatan sumber daya olahraga yang efektif

3.2. Kebijakan pembangunan

Dalam usaha mewujudkan visi dan Misi desa Peliatan 2019 – 2027, maka diperlukan kebijakan. Kebijakan ini merupakan kerangka program-program desa (Prebekel) dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa merumuskan program-programnya beserta kegiatannya.

Adapun kebijakan pembangunan desa Peliatan 2019 – 2025 adalah sebagai berikut :

i. KEBIJAKAN BIDANG KESENIAN

5.2.1.1 Arah Kebijakan

untuk mendukung kebijakan tersebut diarahkan kepada : Pelestarian dan pemberdayaan nilai-nilai adat dan budaya daerah agar dapat dijadikan panduan dan memberikan nilai tambah dalam aktivitas kehidupan masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan keagamaan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

ii. KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN

5.2.2.1 Arah Kebijakan

Untuk mendukung kebijakan tersebut diarahkan kepada : Pengembangan usaha kecil menengah untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif usaha melalui perkoperasian dan lembaga ekonomi perdesaan dengan upaya perlindungan bersama usaha kerakyatan.

iii. KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN

5.2.3.1 Arah Kebijakan

- 1) Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
- 2) Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk memwujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu untuk memenuhi hak dasar warga desa.
- 3) Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga desa yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal, bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana, materi dan peralatan pendidikan

3.2.4 KEBIJAKAN BIDANG SARANA, PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR

3.2.4.1 Arah Kebijakan

untuk mendukung kebijakan tersebut diarahkan kepada : meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan yang bermanfaat untuk peningkatan ekonomi masyarakat

3.2.5. KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN

3.2.5.1 Arah Kebijakan

Untuk menjalankan kebijakan tersebut arah pembangunan kesehatan diarahkan pada :

- (i) Peningkatan kualitas posyandu
- (ii) Memastikan sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Peliatan menjangkau penduduk miskin
- (iii) Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
- (iv) Peningkatan tingkat kunjungan untuk memanfaatkan Poskesdes

3.2.6. KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

3.2.6.1 Arah Kebijakan

Untuk mendukung kebijakan tersebut diarahkan kepada : peningkatan kualitas keagamaan serta mendorong tumbuhnya bidang sosial dan budaya yang terarah.

3.2.7. KEBIJAKAN BIDANG KEAMANAN

3.2.7.1 Arah Kebijakan

untuk mengajak masyarakat akan kesadaran ketertiban dan pentingnya keamanan dalam mempertahankan citra pariwisata.

3.2.8. KEBIJAKAN BIDANG DESA ADAT dan SUBAK

3.2.8.1.Arah Kebijakan

Untuk mendukung kebijakan tersebut diarahkan kepada : peningkatan kualitas Desa Adat dan Subak agar selalu bersinergi dengan Desa Dinas

3.2.9. KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

3.2.9.1 Arah Kebijakan

Mengelola sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukungnya melalui peranserta aktif masyarakat serta untuk kesinambungan sumber daya hayati untuk dimanfaatkan secara lestari

3.2.10. KEBIJAKAN BIDANG KELEMBAGAAN

3.2.10.1 Arah Kebijakan

Ditujukan kepada pelayanan pada masyarakat yang meliputi semua kepentingan masyarakat

3.3. PRIORITAS DESA.

Dengan keterbatasan sumber daya yang terbatas dan kondisi umum desa Peliatan yang dihadapi , termasuk adanya masalah yang segera harus diatasi, maka tidak semua program menjadi prioritas tahunan dalam penuangannya kedalam rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPD) Penuangan Rencana Pembangunan Desa (RKPD) merupakan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebang) yang telah diprioritaskan menurut keperluan yang mendesak berdasarkan kepentingan umum / kepentingan masyarakat.

B A B IV

KEWENANGAN DESA

URUSAN HAK ASAL USUL DESA.

4.1. PELAKSANAAN KEGIATAN.

Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan tugas – tugas Perbekel, Pemerintah Desa bersama - sama dengan BPD berpedoman dengan UU No. 32 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Dalam Undang - undang dan PP tersebut diatur bahwa Pemerintahan Desa adalah suatu kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Sedangkan Pelaksanaan Tugas - tugas Perbekel selama tahun 2024 yang telah berjalan dibagi kedalam 3 (tiga) bidang tugas - tugas yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Didalam menjalankan tugas, kewajiban dan kegiatan dibidang Pemerintahan Desa Perbekel melaksanakannya bersama- sama dengan BPD. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa ini mengandung konsep Otonomi Desa, yaitu berhubungan dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri dibidang anggaran dan pemerintahan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintahan Desa diberikan kewenangan didalam menggali potensi – potensi yang ada di Desanya, untuk dijadikan sumber pendapatan didalam penyusunan anggarannya dan menyusun peraturan Desa yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat warga masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Keleluasaan Pemerintahan Desa untuk memperkuat struktur pendapatannya, sangat dibatasi oleh undang - undang yang meng- harapkan terhadap pengenaan pajak dan retribusi ganda. Misalnya jika suatu usaha sudah dikenakan pajak atau Retribusi oleh Pemerintah daerah / pusat maka pemerintah Desa tidak boleh lagi menganakan pajak dan retribusi terhadap usaha tersebut. Sedangkan didalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, suatu kebijakan dan keputusan yang kami keluarkan. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan Desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa juga meliputi bidang kemasyarakatan yaitu Pelayanan Umum kepada masyarakat khususnya pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan Umum kepada masyarakat itu didalamnya juga termasuk mendamaikan perselisihan masyarakat dan mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan termasuk jika ada panggilan dari pihak Kepolisian dalam rangka penegakan ketertiban masyarakat. Didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendamaikan Perselisihan masyarakat, sesuai amanat peraturan, kami selaku Perbekel wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini telah kami laksanakan. Penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai amanat peraturan daerah, juga termasuk melaksanakan pendataan penduduk.

Pendataan Penduduk ini kami bebankan kepada Perangkat Desa, khususnya Pelaksana teknis Operasional Wilayah yaitu para kelian Banjar Dinas yang dilaksanakan secara periodic dengan melaporkan tiap - tiap bulan adanya penduduk yang lahir, mati datang dan pergi di wilayahnya masing - masing.

2. Bidang Pembangunan.

Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa disesuaikan dengan situasi , kondisi dan kemampuan riil dari Pemerintahan Desa. Selama ini pelaksanaan Pembangunan di Desa Peliatan dilaksanakan dengan Swadaya Masyarakat Desa disamping mengandalkan usulan - usulan Proyek kepada Pemerintah ,yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar tergantung pada kemampuan anggaran Pemerintah baik daerah maupun Pusat yaitu APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN Pusat. Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan di Desa Peliatan, Perbekel dibantu oleh Lembaga yang ada di Desa spt : BPD, LKMD, serta Kelian Banjar Dinas , merumuskan Usulan- usulan proyek dan dibahas bersama- sama berdasarkan aspirasi - aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dberdasarkan kebutuhan - kebutuhan serta situasi dan kondisi.

Usulan - usulan tersebut kami bahas dan rumuskan melalui Musrenbangdes yaitu Musyawarah rencana Pembangunan Desa yang akan kami ajukan ketingkat kecamatan . Ditingkat kecamatan usulan - usulan tersebut dibahas dalam Temu Karya Pembangun bersama - sama dengan Perbekel, ketua LPM, Ketua TP. PKK Desa, Anggota DPRD yang berasal dari Desa Masing - masing , dan rapat temu karya tersebut dipimpin oleh Bapak Camat Ubud bersama - sama dengan tim dari Kabupaten yang dikoordinir oleh Bappeda. Dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan,demi terciptanya masyarakat yang mandiri dan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat secara luas pendanaan pembangunan diarahkan pada swadaya murni masyarakat.

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

Perbekel beserta perangkatnya dan BPD melaksanakan dan mengamankan Keputusan - Keputusan politik, Kebijakan – kebijakan dan instruksi - intruksi Pemerintah baik pusat maupun daerah disegala aspek kehidupan yang rumuskan kedalam Poleksosbud Hankam yaitu Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya serta Pertahanan dan Keamanan.

Pemerintahan Desa wajib melaksanakan hal - hal tersebut diatas karena merupakan perwujudan dari kepanjangan tangan Pemerintah di Desa. Selaku Perbekel selain melaksanakan Peraturan dan Keputusan Desa, juga melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan pelimpahan tugas dan instruksi – instruksi dari Pemerintah Kabupaten baik secara langsung dari Bupatimaupun melalui Pemerintah Kecamatan , Dinas - Dinas dan Bagian – Bagian di Sekretariat Kabupaten. Selain melaksanakan tugas - tugas dan instruksi - instruksi dari Pemerintah Kabupaten juga melaksanakan tugas- tugas dari Propinsi dan Pusat tentunya melalui Pemerintah Kabupaten. Hal ini merupakan

tugas - tugas yang bersifat Vertikal. Pengawasan terhadap Perbekel secara Vertikal dilaksanakan oleh Bupati , sedangkan secara Horisontal oleh BPD. Perbekel selain mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan wajib memberikan laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD dan menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Secara struktural juga harus memberikan pelayanan kepada kebijakan Pemerintah daerah dan Bupati serta memberikan laporan Pertanggung jawaban dan Pelaksanaan tugas - tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

4.2. DATA PERANGKAT DESA DAN ORGANISASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

BPD dibentuk Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Perda Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2002 , yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dan ketuanya dipilih langsung oleh anggotanya.BPD menjalankan suatu kegiatan Pemerintahan bersama-sama dengan Pemerintahan Desa .BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Sedangkan kedudukan, Tugas dan wewenang BPD secara rinci diatur oleh Perda Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2008, Bab V dari pasal 81 sampai dengan pasal 103.

Adapun Struktur Organisasi dan Nama – nama anggota BPD Desa Peliatan sbb :

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Drs. I Nyoman Putra Wijaya | : Ketua. |
| 2. Drs. I Nyoman Nasa,M.Si | : Wakil Ketua. |
| 3. Ida Bagus Mayun,SH | : Sekretaris.. |
| 4. Ni Made Widhiastuti,SE | : Anggota. |
| 5. Putu Adi Pramadipa Rimbawa,A.Md | : Anggota. |
| 6. I Wayan Widia | : Anggota. |
| 7. Ni Komang Budiani | : Anggota. |

2. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2002 , Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

- a. Perbekel
- b. Perangkat Desa.

Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa
- b. Perangkat Desa Lainnya.

Perangkat Desa Lainnya terdiri dari :

- a. Sekretariat Desa.
- b. Pelaksana Teknis Lapangan;
- c. Unsur Kewilayahan

Adapun Susunan Organisasi dan Personil dari unsur Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Perbekel | : I Made Dwi Sutaryantha |
| Pengangkata | : Tanggal 13 Juni 2024, No.541/E-14/HK/2024 |
| 2. Sekretaris Desa | : Ni Nyoman Triani. |
| Pengangkatan | : Tanggal 12 Juni 2017 , No.21 Tahun 2017 |
| 3. Kaur.Umum | : I Komang Wardana. |
| Pengangkatan | : Tanggal 4 April 2017 , No.14 Tahun 2017 |
| 4. Kaur.Perencanaan | : I Wayan Budiarsono Saputra |
| Pengangkatan | : Tanggal 4 April 2017, No: 13 Tahun 2017 |
| 5. Kaur.Keuangan | : I Made Artha Yasa. |
| Pengangkatan | : Tanggal 4 Juli 2017, No: 22 Tahun 2017. |
| 6. Kasi . Pemerintahan | : I Nyoman Sunarta. |
| Pengangkatan | : Tanggal 4 Januari 2017 , No: 2 Tahun 2017. |
| 7. Kasi Pelayanan | : Cokorda Istri Widiani. |
| Pengangkatan | : Tanggal 4 Januari 2017, No: 2 Tahun 2017. |
| 8. Kasi. Kesra | : Pande Putu Eka Yuliawan, SE |
| Pengangkatan | : Tanggal 4 Mei 2022, No: 32 Tahun 2022. |

Adapun Unsur Kepala Kewilayahannya terdiri dari :

- a. Kepala Banjar Dinas Tebesaya : I Gusti Made Bajra.
Pengangkatan : tanggal 24 April 2020, No: 29 Tahun 2020.
- b. Kepala Banjar Dinas Ambengan : Ida Bagus Erawantara,ST.
Pengangkatan : Tgl 22 Oktober 2021, No: 45 Tahun 2021.
- c. Kepala Banjar Dinas Pande : I Wayan Pande Budiartha.
Pengangkatan : Tgl 19 Januari 2018, No: 13 Tahun 2018
- d. Kepala Banjar Dinas Teruna : I Nyoman Sandiana
Pengangkatan : Tgl 18 Desember 2017, No: 39 Tahun 2017.
- e. Kepala Banjar Dinas Tengah Kangin : I Made Feri Armika
Pengangkatan : Tgl 15 Nopember 2019, No: 41 Tahun 2019.
- f. Kepala Banjar Dinas Tengah Kauh: Gde Oka Padmawan.
Pengangkatan: Tgl 31 Januari 2024, No: 26 Tahun 2024.
- g. Kepala Banjar Dinas Kalah : I Made Mardika.
Pengangkata : Tgl 4 Juli 2017 , No : 23 Tahun 2017.
- h. Kepala Banjar Dinas Teges Kawan : I Wayan Mudalara.
Pengangkatan : Tgl 22 Oktober 2021, No: 43 Tahun 2021.
- i. Kepala Banjar Dinas Yangloni : I Made Sandiyasa Astawa.
Pengangkatan: Tgl , 22 Oktober 2021 No: 44 Tahun 2021.
- j. Kepala Banjar Dinas Teges Kanginan: I Made Juliasa.
Pengangkatan : Tgl 8 Oktober 2019 , No: 37 Tahun 2019.

3. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

Didalam menjalankan roda Pemerintahan Desa dan khususnya pelaksanaan tugas dibidang pembangunan, Perbekel dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM). Adapun kedudukan LPM sesuai dengan Keputusan Presiden tersebut berada dibawah Kepala Desa (Perbekel). Keanggotaannya terdiri dari tokoh - tokoh masyarakat, yang mau mengabdikan dirinya berdasarkan perwakilan dari masing-masing banjar yang ditunjuk. Untuk Desa Peliatan Pembentukan LPM yang ada saat ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Peliatan Nomor 09 Tahun 2017 tertanggal 17 Februari 2017 dengan susunan sebagai berikut :

I.	Pembina	: I Made Dwi Sutaryantha
II.	A. Ketua	: I Made Kastika
	B. Wakil Ketua	: Ngakan Putu Mahendra
	C. Sekretaris I	: Pande Wayan Septiana Kawita
	Sekretaris II	: I Made Masna
	D. Bendahara I	: Pande Made Parwata
	Bendahara II	: I Wayan Juliarta

III. Bidang – Bidang :

A.	Bidang I : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Ketua : I Wayan Sudiarta
	Anggota : I Wayan Eka Partama
	: I Nyoman Lada
B.	Bidang II : Penyelenggaraan Pembangunan Desa
	Ketua : Made Budiartha
	Anggota : I Putu Subawa
	: I Gusti Ngurah Gandi
C.	Bidang III : Pembinaan Kemasyarakatan
	Ketua : I Wayan Sudiarsa
	Anggota : I Made Berata
	: Pande Nyoman Budiana
	: I Ketut Karta
D.	Bidang IV : Pemberdayaan Kemasyarakatan
	Ketua : I Made Ekyana
	Anggota : I Made Adi Sujaya
	: Ketut Artana
	: Wayan Adi Swabawa

Mengacu pada peraturan yang lama yang dipakai landasan oleh LPM Desa Peliatan, tugas - tugas pokok LPM Desa Peliatan di dalam menjalankan perannya membantu Perbekel dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Membantu Perbekel dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan Pembangunan Desa dalam menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong - royong
- b. Menanamkan pengertian dan kesadaran masyarakat pentingnya membangun Desa.
- c. Menggali dan memanfaatkan potensi - potensi dan menggerakkan Swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun.
- d. Sebagai alat komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat
- e. Membina dan mengarahkan potensi pemuda untuk membangun
- f. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam Masyarakat untuk membangun.

Sedangkan landasan dasar yang baru untuk berpijak bagi Lembaga Kemasyarakatan di Desa seperti LPM saat ini yang berlaku adalah UU No.

32 Tahun 2004 yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Adapun nama Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga kemasyarakatan di Desa sesuai PP No. 72 Tahun 2005 Bab IX Pasal 89 Ayat I menyebutkan bahwa Lembaga Masyarakat dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat dengan melakukan penyesuaian - penyesuaian . Sesuai pasal ini pula, masyarakat masih dapat tetap menggunakan nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri.

Lembaga Kemasyarakatan ,sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 90 mempunyai Tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan Masyarakat Desa yang meliputi Sbb:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- b. Melaksanakan ,Mengendalikan ,memanfaatkan, memelihara, mengembangkan Pembangunan secara partisipatif .
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi , gotong royong dan swadaya Masyarakat.
- d. Menumbuh kembangkan kondisi Dinamis Masyarakat dalam rangka pemberdayaan Masyarakat .

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan Penyaluran aspirasi masyarakat dalam Pembangunan.
- b. Penanaman dan Pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan Kualitas dan Percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil - hasil Pembangunan secara Partisipatif.
- e. Penumbuh Kembangan dan penggerak prakarsa , partisipan serta swadaya Gotong - royong masyarakat .
- f. Pemberdayaan dan peningkatan Kesejahteraan keluarga dan
- g. Pemberdayaan hak Politik masyarakat .

Sesuai dengan ketentuan yang baru , lembaga kemasyarakatan ini tidak lagi berada dibawah Perbekel, tetapi merupakan mitra sejajar dari Pemerintahan Desa. Pembentukannya berdasarkan Peraturan Desa., Sumber dananya diperoleh dari ; sebagian dari sumber pendapatan Asli Desa, Bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan Pemerintah Propinsi , Bantuan Pemerintah Pusat, Sumbangan dari pihak ketiga serta bantuan lain-nya yang sah dan tidak mengikat. Oleh karena pembentukannya berdasarkan prakarsa masyarakat, maka kami selaku Perbekel mohon kepada BPD untuk ikut memikirkan dan memfasilitasi pembentukan Lembaga.

Kemasyarakatan yang baru di Desa Kita berdasarkan Peraturan Daerah yang baru ini.

3. IPOLEKSOSBUD, KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

1. IDIOLOGI.

Sebagaimana diketahui bersama ,Idiologi kita sebagai bangsa dan negara adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara, sebagai idiologi dan filosofi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan dasar acuan didalam menjalankan politik negara dan Pemerintahan adalah UUD 1945.

Di Era reformasi ini,dimana kebebasan politik demikian besarnya,kepentingan politik kelompok semakin menonjol sehingga memperlemah idiologi negara. Oleh karena itu Pemerintah Desa Peliatan tidak boleh lengah terhadap masuknya idiologi - idiologi yang dapat memperlemah sendi - sendi bernegara dan berbangsa. Setiap organisasi dan lembaga yang ada di Desa Peliatan, sepanjang pantauan kami, selalu mencantumkan Pancasila sebagai Dasar dan landasan idiologi didalam menjalankan roda organisasi dan lembaga, termasuk juga Lembaga Adat.

2. POLITIK

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban dari masyarakat Peliatan didalam hidup bernegara sudah cukup memadai demikian juga kesadaran untuk menghormati keputusan - keputusan politik dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pembinaan - Pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini telah dan terus dilaksanakan baik melalui pertemuan - petemuan tatap muka maupun himbauan tidak langsung.

3. EKONOMI

Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Desa Peliatan tidak terlepas dari situasi kepariwisataan Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pada aspek ini kami lebih menitik beratkan pada penciptaan suasana dan situasi yang kondusif dimasyarakat agar tidak terjadi gongcangan - gongcangan sosial dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan para wisatawan untuk datang berkunjung ke Desa Peliatan. Di Desa Peliatan juga telah ada LPD yang berkembang dengan pesatnya Serta BUMDes Praja Krta Laksmi yang sangat membantu perekonomia di Desa Peliatan.

4. SOSIAL - BUDAYA.

Kehidupan sosial masyarakat Desa Peliatan sepanjang Tahun 2024 dapat dikatakan ada pada tingkat yang relatif kondusif, dilihat dari aspek Sosial Budaya , Desa Peliatan terdiri dari 10 Banjar Dinas dan terdiri dari 2 (dua) Desa Pakraman yaitu Desa Pekraman Peliatan dan Desa Pakraman Teges Kanginan.

Situasi Desa kondusif merupakan potensi yang besar untuk melaksanakan pembangunan dan melakukan upaya - upaya pelestarian budaya. Namun sebaliknya hal tersebut dapat menjadi potensi Konflik yang besar pula di masyarakat jika kita lengah untuk melakukan pembinaan - pembinaan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena yang sering terjadi khususnya di Kabupaten Gianyar, Konflik bermula dari masalah - masalah adat. Namun yang menggembirakan para prajuru Adat, Tokoh - tokoh dan masyarakat secara luas di masing - masing Desa Pakraman se - Desa Peliatan memiliki wawasan yang luas, selalu berpikir rasional serta memiliki rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang tinggi.

5. KESEHATAN.

Di bidang kesehatan, Kesadaran masyarakat Cukup tinggi untuk merawat dan menimba bayinya melalui POSYANDU. Pihak Puskesmas Ubud I yang wilayah kerjanya meliputi Desa Peliatan selalu melakukan koordinasi dengan kami didalam melakukan pembinaan - pembinaan kesehatan masyarakat. POSKESDES Desa Peliatan yang merupakan barometer Sarana Kesehatan milik Masyarakat Desa Peliatan yang telah di dukung oleh tenaga Medis dan obat obat yang memadai untuk ukuran poskesdes Desa.

Untuk para penderita ODGJ di Desa Peliatan sudah tertangani dengan baik dengan telah dibenayuknya Posyandu Jiwa Aman di Desa Peliatan. Kader posyandu jiwa merupakan kader kader yang telah mengikuti program kepelatihan berkaitan dengan gangguan kejiwaan bagi masyarakat di desa Peliatan. Jumlah kader sebanyak 10 orang dan setiap bulan kegiatan mereka dipusatkan di Poskesdes desa Peliatan dengan mengajak para penderita ODGJ ringan untuk dating ke Posyandu dan ODGJ berat di datangi kerumah rumah pasien.

6. PENDIDIKAN.

Di bidang Pendidikan, di Desa Peliatan terdapat 4 (empat) Sekolah Dasar Negeri ,satu Sekolah TK,Satu SMP Negeri 4 Ubud di Peliatan ,dan Satu SMA PGRI.Untuk Sekolah Dasar yang ada di Desa Peliatan telah diadakan Pembagian wilayah untuk pemerataan penerimaan siswa dari keempat SD tersebut meliputi:

untuk SD .No.1 Peliatan meliputi wilayah Br.Tengah Kangin,dan Br.Kalah, Untuk SD. No.2 Peliatan meliputi Wilayah Banjar Tebesay, tempek kelod, banjar Tengah Kauh, dan Banjar Teruna.Untuk SD No.3 Peliatan meliputi wilayah Banjar Teges Kawan, Banjar Yangloni dan Banjar Teges Kanginan.Untuk SD No. 4 Peliatan meliputi wilayah banjar Tebesaya tempek kaja , Banjar Ambengan dan Banjar Pande. Pelaksanaan dan Pengawasan dilapangan dilakukan oleh kelianbanjar dinas masing - masing se - Desa Peliatan dengan selalu berkoordinasi dengan pihak kepala Sekolah masing-masing SD. Sedangkan untuk Sekolah Taman Kanak - Kanak telah dikelola oleh yayasan dibawah LKMD / LPM Desa Peliatan dengan nama Yayasan TK Widya Craya yang telah memiliki Gedung dan perlengkapan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

untuk Sekolah SMP N 4 Ubud dan SMA PGRI juga telah memiliki Gedung sendiri - sendiri.

Atas asung kertha nugraha Tuhan Yang Maha Esa dan didorong dengan keinginan luhur seluruh Masyarakat Desa Peliatan dan dukungan dari Pemerintahan Kabupaten Gianyar maka di Tahun 2023 di Desa Peliatan telah berdiri SMP N 4 Ubud di Peliatan. Dengan mengeksekusi tanah dan bangunan SMP PGRI yang ada di Desa Peliatan menjadikan SMP N 4 Ubud di Peliatan. Seluruh stake holder Desa di kedinasan dan Desa Aat Peliatan beserta Desa Adat Teges Kanginan merupakan program nyata yang telah berhasil di selesaikan di tahun 2024. Dengan harapan orang tua dan anak anak Desa Peliatan dan sekitarnya mendapatkan sebuah Solusi Pendidikan di Tingkat menengah mengingat persaingan dan situasi yang dihadapi pada saat ini.

7. KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

Keamanan dan ketertiban masyarakat sangat erat dan berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga sistem keamanan lingkungannya masing - masing serta kesadaran terhadap rasa kekerabatan dan persaudaraan diantara warga masyarakat. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Peliatan selama ini sangat dibantu oleh peran Desa Pakraman masing - masing melalui bimbingan dan pengarahan dari prajurunya baik prajuru Kahyangan maupun prajuru Banjar masing - masing yang dibantu oleh Pecalang dan Hansip Desa Peliatan.

Dan untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban Sehari - hari, disamping juga ada petugas dari Kepolisian , Desa Peliatan lewat Bankamdes (Bantuan Kemanan Desa Peliatan) juga mengadakan Pospenjagaan secara bergantian dari pagi , Siang dan malam.

4. ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES).

Dasar pembuatan Laporan APB Desa adalah UU Nomor : 32 Tahun 2004 dan telah diimplementasikan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005, dimana Pengelolaan Anggaran dipertanggungjawabkan oleh Perbekel kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran, dan kepada BPD serta Masyarakat. Yang dimaksud dengan APB Desa adalah rencana tahunan dari program Pendapatan Desa ,Belanja Desa dan Pembiayaan Desa yang diwujudkan dalam

bentuk angka - angka . Oleh karena itu angka - angka yang tertuang dalam APBDesa adalah cerminan dari pelaksanaan Program Pemerintah Desa.

Berdasarkan hal tersebut APBDesa adalah rencana Operasional tahunan dari pada Program Umum Pemerintah Desa dan Program Umum Pembangunan Desa yang diterjemahkan dalam angka - angka rupanya mengundang pemikiran batas tertinggi keuangan Desa. Penyusunan APBDesa Peliatan untuk Tahun 2024 berpedoman pada Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun Realisasi setelah Perubahan APB Desa Peliatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

REALISASI APB Desa 2024 :

1. Pendapatan Desa :	Rp. 4.679.686.983,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :	Rp. 2.290.663.663,00
b. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa:	Rp. 900.658.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	Rp. 805.935.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :	Rp. 490.314.864,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana :	Rp. 98.768.000,00
 Jumlah Belanja	 <u>Rp. 4.586.340.027,00</u>
Surplus/Defisit	: Rp. 93.346.956,00
 3. Pembiayaan Desa	 :
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 500.801.447,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 0
Selisih pembiayaan (a – b)	: 500.801.447,00

Pada Akhir Tahun Anggaran 2024, Uang berada di Kas Desa sebanyak Rp.500.801.447,00 Uraian terperinci dari sumber - sumber Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Peliatan sebagai terlampir,- pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peliatan Tahun 2024.

5. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

Proses Perencanaan Pembangunan di Desa Peliatan telah dilaksanakan secara rutin tiap tahun yaitu melalui musyawarah rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan melibatkan semua unsur yang ada di Desa Peliatan seperti

Tokoh - tokoh Masyarakat , tokoh adat Kelian , BPD, LKMD dan PKK dan utusan dari masing - masing banjar dengan membawa usulan - usulan masing – masing. Semua usulan tersebut sudah barang tentu di musyawarahkan terlebih dahulu dengan memberi skala prioritas pada

usulan tersebut atau direngking mana yang merupakan kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang harus didahulukan. Semua usulan itu kemudian akan direkap dan diusulkan ke - Pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang tingkat kecamatan. Hasil Musrenbangdes itu pula di Desa Peliatan dipakai Pedoman untuk melaksanakan Program- Program di Desa

6. SARANA DAN PRASARANA.

Di dalam menjalankan Pemerintahan Desa agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program - program yang ditetapkan bersama dengan aparat Desa sudah barang tentu harus didukung oleh Sarana dan prasarana yang memadai secara maksimal. Secara umum di Desa Peliatan Sudah memiliki Sarana dan prasarana untuk Olah raga , Pendidikan dari SD sampai SMA ,sarana Kesehatan , Kantor Desa , Ruang Pertemuan ,Pasar Desa, yang ada di Desa Peliatan namun masih perlu mendapatkan perhatian atau masih perlu adanya perbaikan - perbaikan agar dapat dipergunakan secara maksimal.

7. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN.

Di dalam menjalankan / melaksanakan Tugas - Tugas Pemerintahan Desa maupun kegiatan - kegiatan tersebut diatas sudah barang tentu masih banyak menemui hambatan - hambatan / permasalahan - Permasalahan yang kami hadapi di Desa, baik masalah Sosial, keamanan ,Ekonomi ,Penduduk Pendatang, yang begitu banyak mencari pekerjaan dan langsung tinggal di desa Peliatan , dan lain - lain. Namun Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi, memecahkan atau menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan Musyawarah yang sudah barang tentu dengan melibatkan semua komponen di Desa baik secara Kedinasan maupun Adat secara terpadu. Mengenai Masalah Penduduk Pendatang di desa Peliatan telah ditangani oleh Pecalang di Masing - masing banjar yang koordinir oleh Kelian Banjar masing - masing ,dan Kalau masing- masing banjar akan engadakan sidak tentang penduduk pendatang Kelian banjar selalu berkoordinasi dengan pihak desa pada pelaksanaan sidak tersebut akan ikut bergabung seperti Bimas Polri , Bankamdes , Kepala Desa dan Tokoh lainnya, serta Berkoordinasi dengan Tripica Kecamatan Ubud.

B A B V

PEMBANGUNAN YANG TELAH TERREALISASI

Mengacu dari Permendes No 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, pembangunan di desa Peliatan selalu mengacu kepada Indeks Kesehatan (IKS), Indeks Lingkungan (IKL) dan Indeks Ekonomi (IKE) sehingga pola pembangunan yang dilaksanakan dapat tersusun dan terprogram dengan baik untuk mencapai hasil yang kita harapkan . Pembangunan yang dilaksanakan ini merupakan implementasi dari APBDes 2024 yang telah ditetapkan yang merupakan turunan dari RPJMDes yang telah tersusun di Desa Peliatan..

Penduduk sebagai salah satu sumberdaya merupakan modal dasar dalam pembangunan bila dapat dikelola secara optimal. Namun jumlah penduduk yang besar yang melebihi daya dukung lingkungan dan tidak disertai dengan peningkatan kualitas akan dapat mengganggu fungsi lingkungan atau ekosistem.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2021 da, jumlah penduduk di Desa Peliatan menunjukkan angka 8.597 jiwa. Secara umum, berdasarkan perbandingan jumlah keseluruhan penduduk dengan luas wilayah (4.93 km^2) sebagai daya dukung, adalah $1639.76 \text{ jiwa km}^{-2}$ (2018). Populasi penduduk Desa Peliatan memiliki kepadatan yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan secara serius agar tidak terjadi kerawanan di tingkat Desa Peliatan. Kepadatan penduduk di Desa Peliatan telah melebihi tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Bali yang mencapai 617 jiwa km^{-2} (SLHD Bali, 2008) atau kurang lebih 2.5 kali kepadatan penduduk provinsi Bali, dan bahkan sangat padat (hampir tujuh kali lipat) bila kita menggunakan standar FAO sebanyak 240 orang per km^2 .

5.1.Pembangunan Bidang Pendidikan:

Pada sub-sektor pendidikan terlihat bahwa Semua anak-anak usia sekolah telah mendapatkan pendidikan sesuai dengan tingkat umurnya. Pada tahun 2021 tidak ditemukan adanya anak usia sekolah yang buta aksara . Sumberdaya manusia di Desa Peliatan bila dilihat dari sudut pandang tingkat pendidikan ternyata sangat potensial sebagai modal dasar pembangunan desa. Selain wajib belajar 9 tahun telah

dilaksanakan dengan baik, masyarakat Peliatan telah banyak yang mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi hingga ke tingkat pascasarjana.

Banyak hal yang sudah dilakukan dibidang Pendidikan seperti :

1. Pelaksanaan Bulan Bahasa
2. Les Bahasa Inggris bekerja sama dengan Kampus BIC yang telah melaksanakan dengan secara professional dan sesuai prosedur, di ikuti oleh 30 peserta didik dengan memperoleh sertifikat .
3. Pendidikan PAUD
 - a. Menyediakan alat permainan dan edukatif
 - b. Menyediakan meja kursi
 - c. Menyediakan baju kostim bagi para pengajar di Paud
 - d. Menjadikan SMP PGRI 3 Ubud Menjadi SMP Negeri 4 Ubud di Peliatan

5.2. Pembangunan Bidang Phisik Sarana dan Prasarana

Interaksi antar sumberdaya di atas (sumberdaya alam, buatan, manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana) bersifat kausalitas. Sumberdaya alam diolah, dimanfaatkan, dan diatur penggunaannya oleh manusia, melalui kreativitasnya menghasilkan sumberdaya buatan yang memiliki nilai lebih. Sumberdaya buatan tersebut sesungguhnya menjadi landasan dan cikal bakal tipologi sebuah komunitas di tingkat desa. Output sinergitas kausalitas sumberdaya alam, buatan, dan manusia terekspresi secara nyata dalam berbagai jenis prasarana dan sarana atau infrastruktur fisik dan non fisik. Infrastruktur fisik dan non fisik tersebut merupakan sumberdaya yang dimanfaatkan manusia yang selalu diupayakan pemanfaatannya secara lestari dalam kerangka pembangunan desa yang berkelanjutan. Progresivitas interelasi kausalitas antar sumberdaya melalui pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan memberikan akselerasi aksiologis yang optimal sehingga mampu menginternalisasikan eksternalitas membentuk tipologi desa yang menjadi talenta sebuah desa yakni Desa Peliatan sebagai **Desa Seni dan Budaya**.

1. Los dan Toko tambahan di Pasar umum Peliatan
2. Renovasi Kantor Desa
3. Penataan Telajakan
4. Penataan Telajakan dengan Pembuatan Patung dan Taman
5. Pembuatan Tangga Baru menuju Pura Melanting di Pasar desa
6. Pembuatan rolling door
7. Pembuatan Petak knock Down untuk sarana upacara ngaben.
8. Pembuatan Tenda dan peralatan knock down di Br Ambengan
9. Pembuatan Bangunan Paud di Tebesaya
10. Penyelesaian Pembangunan di Br Pande
11. Pembuatan Gudang dan Poskamling di Br Taruna

5.3 Pembangunan di Bidang Lingkungan

Kesadaran akan kebersihan lingkungan telah menjadi Gerakan yang sangat fenomenal menuju Peliatan Bersih. Dengan dibentuknya kelompok masyarakat yang kita kenal dengan sebutan PEGO yang merupakan singkatan dari “Peliatan Ngogo atau Peliatan Go Green telah banyak mengilhami masyarakat untuk berbuat dan menata lingkungan menuju Desa Peliatan yang Indah Bersih dan Rapi.

1. Gerakan Sejuta Biopori
2. Gerakan kebersihan Bersama Pego
3. Penyebaran benih ikan
4. Penanaman pohon penghijauan
5. Perbaikan Jalan Trotoar di Br Taruna
6. Penataan Sungai
7. Green Environment dan Low Emission Gerakan motor Listrik

5.4 Pembangunan di Bidang Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan adalah

1. Pelaksanaan Posyandu dengan berbagai kegiatan spt:
 - a. Pemeriksaan tambahan
 - b. Tripod timbangan
 - c. Meja kursi
 - d. Timbangan elektrik

- e. Alat permainan edukatif
 - f. Dan honor kader posyandu
2. Jumantik
 3. Pemeriksaan lansia
 4. Peningkatan sarana Posyandu
 5. Operasional POSKESDES seperti :
 - a. Pembelian obat
 - b. Pembelian alat keshatan
 - c. Honor petugas Poskesdes

5.5 Pembangunan Bidang Seni dan Budaya

1. Dengan telah terbentuknya organisasi Natya sani di Desa Peliatan pergerakan seni dan budaya di desa Peliatan tidak pernah putus dan terhenti berbagai helatan kesenian dan budaya masih bisa terlaksana walau dalam situasi pandemic covid 19.
2. Denagan tertatanya Sungai dan lingkungan yang bersih budaya “meanyud anyudan” pada saat perkawinan yang sempat terputus dilaksanakan telah berhasil hidup Kembali. Para pengantin sudah mulai melakukan budaya tersebut.

5.6 Pembangunan Bidang Olah Raga

Pembentukan organisasi KONI Desa Peliatan telah membuat perjalanan pembangunan di bidang olah raga di desa peliatan sangat dinamis berbagai kegiatan keolahragaan telah dilaksanakan dan telah memberikan ruang yang sanagat baik untuk menjaga Kesehatan dan menunai prestasi menuju desa peliatn yang sarat prestasi.

1. Pembentukan Sepak Bola Garuda Peliatan
2. Pembentukan Tenis Meja Garuda Peliatan
3. Pembentukan Garuda Bulu tangkis
4. Pembentukan Bola volley Garuda Peliatan
5. Pembentukan satlak Garuda Tarung Derajat
6. Pembentukan Dojo Lemkari Garuda Peliatan

5.7 Pembangunan Bidang Keamanan

1. Pembelian alat alat komunikasi
2. Pembelian pakaian linmas

5.8 Teknologi dan IT

1. Pembelian alat alat elektronik
2. Pembuatan e desa

5.9 Pembangunan Bidang Pemberdayaan

1. Penyuluhan Agama
2. Penyuluhan Narkoba
3. Penyuluhan HIV Aid
4. Penyuluhan Karakter Kebnagsaan
5. Pembelian seragam PKK
6. Gerakan PKK
7. Pembelian seragam baju adat
8. Pembelian seragam baju dinas

5.10 BUMDES

Pembangunan Ekonomi berlanjutnya Gerakan Bumdes di Desa Peliatan telah mampu menghasilkan PAD untuk peningkatan APBDes kita

INOVASI DESA SAMPAI DENGAN 2024

- 1 INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
- 2 E-GOVERNMENT (PEMERINTAHAN BERBASIS E GOVERNMENT)
- 3 INVENTARIS PEMERINTAH DESA PELIATAN
- 4 DESA KETERBUKAAN PUBLIK (PPID)
- 5 DESA ANTI KORUPSI
- 6 DESA CANTIK (DESA CINTA STATISTIK)
- 7 PEMBENTUKAN SARANA PENDIDIKAN (SMPN 4 UBUD)
- 8 PARITRANA AWARD (DUTA TAPA/TAPA BPJSTK)
- 9 KEAMANAN DESA BANKAMDES
- 10 PELESTARIAN BUDAYA (MEANYUD-ANYUDAN)
- 11 PENATAAN AMBAL-AMBAL ATAU TELAJAKAN
- 12 PELIATAN NGOGO (PEGO)
- 13 GERAKAN SEJUTA BIOPORI
- 14 MENUJU DESA GREEN ENVIRONMENT DAN DESA LOW EMISSION
- 15 GERAKAN ECO ENZIM
- 16 GERAKAN MOTOR LISTRIK
- 17 KENDARAAN SIAGA BENCANA
- 18 POSKESDES KERTA USADHA PELIATAN
- 19 POSYANDU GRAHA PURNA JIWA AMAN
- 20 PUSPA AMAN SEBAGAI INOVASI GERAKAN PKK
- 21 PODO (Pojok Dongeng)
- 22 POJOK MEWARNAI & MENGGAMBAR
- 23 PASAR KULINER KHAS DESA PELIATAN
- 24 PENGGUNAAN APLIKASI SIM PKK
- 25 POSYANKUMHAMDES DAN PARALEGAL JUSTICE
- 26 IKON TOGA DESA PELIATAN (BANJAR TEMATIK)
- 27 KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
- 28 PEMBENTUKAN PANEL LISTRIK TENAGA SURYA
- 29 DESA TANGGUH BENCANA
- 30 DESA DIGITAL
- 31 DESA PARIWISATA (POKDARWIS)
- 32 DESA SENI DAN BUDAYA (NATYA SANI)

PIAGAM DAN PENGHARGAAN YANG DIRAIH SAMPAI TII 2024

NO	PENGHARGAAN	ISIAN	TAHUN
1	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN ATAS DUKUNGAN DAN KERJASAMANYA DALAM PENYELENGGARAAN PERINGATAN KE-72 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR	2017
2	PIAGAM PENGHARGAAN	DUKUNGAN DAN KERJASAMANYA DALAM PENYELENGGARAAN PERINGATAN KE-72 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA	2017
3	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS PARTISIPASINYA SEBAGAI DESA DENGAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TERBAIK TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018	30 November 2018
4	PIAGAM JUARA 1 LOMBA PENGELOLAAN KEARSIPAN TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN GIANYAR	PIAGAM DIBERIKAN KEPADA DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD SEBAGAI JUARA 1 LOMBA PENGELOLAAN KEARSIPAN TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN GIANYAR DALAM RANGKA PERBAIKAN SISTIM ADMINISTRASI KEARSIPAN	30 Juli 2019
5	PIAGAM PENGHARGAAN	SEBAGAI JUARA 1 LOMBA PENGELOLAAN KEARSIPAN TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN GIANYAR	30 Juli 2019
6	SERTIFIKAT	BRUSA INOVASI DESA KECAMATAN UBUD	12 September 2019
7	PIAGAM PENGHARGAAN IN	PIAGAM PENGHARGAAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI MEMBERSIKAN PENGANUGRAHAN KEPADA DESA PELIATAN - KABUPATEN GIANYAR DALAM KATEGORI BADAN PUBLIK PEMERINTAHAN DESA DENGAN KUALIFIKASI INFORMATIF DARI HASIL MONITORING DAN EVALUASI BADAN PUBLIK TAHUN 2019 ATAS KEPATUHAN TERHADAP UUD-UNDANG NOMBOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	10 Oktober 2019
8	PIAGAM PENGHARGAAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TERBAIK DI PROVINSI BALI	PIAGAM PENGHARGAAN PEMERINTAH DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS PARTISIPASINYA DALAM MENYUKSESAN ACARA KUNJUNGAN DPR-RI MENINJAU PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2020 SERTA TERPILIH SEBAGAI DESA DENGAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TERBAIK DI PROVINSI BALI	2020
9	PENGHARGAAN PENYALUR	PENGHARGAAN ATAS KESUKSESAN DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHAP PERTAMA SESUAI DENGAN BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN	26 Mei 2020
10	PIAGAM PENGHARGAAN	KESUKSESAN ATAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHAP PERTAMA SESUAI DENGAN BATAS YANG DITETAPKAN	26 Mei 2020
11	PIAGAM PENGHARGAAN	UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS PARTISIPASINYA DALAM MENYUKSESAN ACARA KUNJUNGAN DPR-RI MENINJAU PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2020 SERTA TERPILIH SEBAGAI DESA DENGAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TERBAIK DI PROVINSI BALI	2020
12	SURAT KETERJANGAN	BAWAH DESA PELIATAN MENDAPATKAN PREDIKAT INFORMATIF	2021
13	PIAGAM PENGHARGAAN	DUKUNGAN DAN PARTISIPASINYA MELAKSANAKAN DONOR DARAH	16 September 2021
14	KEPUTUSAN MENTERI HUK	TENTANG PEMERIKSAAN PENGHARGAAN ANUBHAWA SASANA DESA/KELURAHAN PROVINSI BALI TAHUN 2022	2022
15	PIAGAM PENGHARGAAN	DUKUNGAN DAN PARTISIPASINYA MELAKSANAKAN DONOR DARAH	14 September 2022
16	SERTIFIKAT PENGHARGAAN	KEGIATAN SEMINAR BHAKTI DESA (SBD) KE V TAHUN 2022	23 September 2022
17	SERTIFIKAT	SEBAGAI PESERTA PADA ACARA FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2022 DENGAN TEMA : PENGUATAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT. FGD DILAKUKAN DI SELA-SELA KEGIATAN PAMERAN LUKISAN "IKASTUTI BANGKIT" PADA TANGGAL: 1-30 SEPTEMBER 2022 DI MUSEUM PURI LUKISAN RATNA WARTA UBUD.	19 September 2022
18	PENGHARGAAN ANUBHAW	KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMERIKSAAN PENGHARGAAN ANUBHAWA SASANA DESA/KELURAHAN PROVINSI BALI TAHUN 2022	07 Oktober 2022
19	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS PRESTASINYA SEBAGAI DESA "INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TERBAIK TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022	28 Oktober 2022
20	LENCANA DESA MANDIRI	PIAGAM PENGHARGAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 105 TAHUN 2022 TENTANG PEMERIKSAAN PENGHARGAAN DESA DENGAN STATUS MANDIRI TAHUN 2022	04 November 2022
21	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD ATAS PENYELESAIAN INVENTARISASI ASET DESA TAHUN 2022 TINDAK LANJUT SURAT EDARAN NOMOR 143/1348/BPD TANGGAL 22 MARET 2021 PERIHAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN INVENTARISASI ASET DESA	31 Desember 2022
22	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS KEBERHASILAN DALAM MELAKUKAN INVENTARISASI ASET DESA	29 Desember 2022
23	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS INOVASINYA MELAKSANAKAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023 MELALUI KEGIATAN "POJOK DONGENG"	28 Desember 2022
24	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS INOVASINYA PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) DALAM PEMERIKSAAN & KESAJIHTERAAN KELUARGA	28 Desember 2022
25	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS INOVASINYA DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN DARI SAMPAH PLASTIK DENGAN MEMBENTUK KOMUNITAS "PEGO" PELIATAN NGOGO	30 Desember 2022
26	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS INOVASINYA MEMBENTUK POSYANDU JIWA "GRAHA PURNA JIWA AMAN"	29 Desember 2022

27	PIAGAM PENGHARGAAN	INOVASI DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN DARI SAMPAH PLASTIK DENGAN MEMBENTUK KOMUNITAS PEGO	30 Desember 2022
28	PIAGAM PENGHARGAAN	LOMBA IDE KREATIF BALI DIGITAL INNOVATION FESTIVAL (BALIGATION) 2023	2023
29	PIAGAM PENGHARGAAN	ATAS PARTISIPASINYA DALAM MENYUKSESAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 1 (SATU) DESA 100 (SERATUS) PEKERJA RENTAN TAHUN 2023	2023
30	PIAGAM PENGHARGAAN BUPATI	DIBERIKAN KEPADA DESA PELIATAN SEBAGAI JUARA II LOMBA PROGRAM SINERGITAS PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA, PUPSA AMAN DAN AKU HATINYA PKK DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 PADA TAHUN 2023.	13 Februari 2023
31	PIAGAM PENGHARGAAN PEMERINTAH	PIAGAM PENGHARGAAN LOMBA PROGRAM SINERGITAS PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA, PUPSA AMAN DAN AKU HATINYA PKK DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023	08 Maret 2023
32	PIAGAM PENGHARGAAN	SEBAGAI PESERTA LOMBA PROGRAM SINERGITAS PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA, PUPSA AMAN DAN AKU HATINYA PKK DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 PADA TANGGAL 3,6 DAN 7 MARET 2023	08 Maret 2023
33	CERTIFICATE OF ONSITE INSPECTION	I MADE DWI SUTARYANTHA, PERBENEL PELIATAN, BALI, INDONESIA HAS CONDUCTED A THOROUGH ONSITE VISIT, CLINIC AND STAFF INTRODUCTIONS & CLINICAL OBSERVATION OF PATIENT SESSIONS AT POSYANDU PURNA GRAHA JIWA	15 Maret 2023
34	PIAGAM PENGHARGAAN BUPATI GIANYAR	DIBERIKAN KEPADA DESA PELIATAN SEBAGAI JUARA HARAPAN I LOMBA PROGRAM SINERGITAS PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA, PUPSA AMAN DAN AKU HATINYA PKK DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 PADA TANGGAL 3,6 DAN 7 MARET 2023.	16 Maret 2023
35	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GIANYAR DENGAN INI MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA DIBYA DARSANA KUMARA SEBAGAI PESERTA LOMBA FILM DOKUMENTER BIOGRAFI SENIMAN GIANYAR HUT KOTA GIANYAR 252 TAHUN 2023	12 April 2023
36	PIAGAM PENGHARGAAN	DIBERIKAN KEPADA DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS DUKUNGANNYA DALAM REPORTASE 10 DESA TERPILIH JELAJAH EKONOMI DESA YANG DISELENGGARAKAN MEDIA BISNIS DAN INVESTASI KONTAL	22 Mei 2023
37	PIAGAM PENGHARGAAN	DIBERIKAN KEPADA I MADE DWI SUTARYANTHA KEPALA DESA PELIATAN ATAS DUKUNGANNYA PADA PROGRAM BALI BERNAS (BERKELANJUTAN, INOVATIF, DAN CERDAS) PILOT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA BIDANG PARIWISATA, YANG DISELENGGARAKAN OLEH PUSAT KAJIAN KEPEMUDAAN (PUSKAMUDA) DAN LEMBAGA KEMITRAAN PEMBANGUNAN SOSIAL (LKPS)	01 Juni 2023
38	SERTIFIKAT DOJO	DIBERIKAN KEPADA DOJO PELIATAN UBUD CABANG GIANYAR	01 Juni 2023
39	SERTIFIKAT	SERTIFIKAT KEPESERTAAN DIBERIKAN KEPADA RUPA, SOLAH, RAWIT PEMERINTAH DESA PELIATAN SEBAGAI PARTISIPAN DALAM KOTABARU HERITAGE FILM FESTIVAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA PADA TANGGAL 06-09 JULI 2023	07 Juli 2023
40	PIAGAM PENGHARGAAN	DUKUNGAN DAN PARTISIPASINYA MELAKSANAKAN DONOR DARAH	14 Juli 2023
41	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN MENUNJUK: UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH BALI. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GIANYAR DENGAN INI MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD YANG TELAH BERHASIL MELESTARIKAN KULINER "TOPOT" SEBAGAI BAGIAN DARI GASTRONOMY	25 September 2023
42	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN MENUNJUK: UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH BALI. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GIANYAR DENGAN INI MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD YANG TELAH BERHASIL MELESTARIKAN KULINER "BETUTU BELONG PELIATAN" SEBAGAI BAGIAN DARI GASTRONOMY	25 September 2023
43	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN MENUNJUK: UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH BALI. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GIANYAR DENGAN INI MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD YANG TELAH BERHASIL MELESTARIKAN KULINER "SAGON PELIATAN" SEBAGAI BAGIAN DARI GASTRONOMY	25 September 2023
44	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD ATAS INOVASINYA MEMPERTAHANKAN TRADISI "MEANYUD-ANYUDAN"SERANGKAIAN UPACARA PERKAWINAN SECARA ADAT BALI	20 September 2023
45	PIAGAM PENGHARGAAN	INOVASI MEPERTAHANKAN TRADISI MEANYUD-ANYUDAN SERANGKAIAN UPACARA PERKAWINAN SECARA ADAT BALI	20 September 2023
46	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD ATAS PARTISIPASINYA DALAM MENYUKSESAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA 100 PEKERJA RENTAN TAHUN 2023	30 November 2023
47	PIAGAM PENGHARGAAN	SEBAGAI DESA LAYAK ANAK	02 November 2023
48	PIAGAM PENGHARGAAN	PARTISIPASINYA SEBAGAI PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DALAM MENGIKUTI PENILAIAN DESA ANTI KORUPSI TINGKAT PROVINSI BALI 2023	22 November 2023
49	PIAGAM PENGHARGAAN	ATAS PARTISIPASINYA SEBAGAI PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DALAM MENGIKUTI PENILAIAN DESA ANTI KORUPSI TINGKAT PROVINSI BALI TAHUN 2023	22 November 2023
50	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD ATAS INISIATOR DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEWUJUDKAN PENDIRIAN "SMP NEGERI 4 UBUD" DI DESA PELIATAN TAHUN 2023	04 Desember 2023
51	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DI BERIKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS INOVASINYA MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI "POJOK MEWARNAI & MENGGAMBAR"	28 Desember 2023
52	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS INOVASINYA "TELAJAKAN HIJAU" MENGUNAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA	28 Desember 2023
53	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD ATAS INOVASINYA DALAM PENANGGULANGAN SAMPAH BERBASIS "BIOPORI"	01 Desember 2023

54	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS INOVASINYA SEBAGAI DESA PERTAMA YANG MENGALOKASIKAN KONVERSI MOTOR LISTRIK DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	28 Desember 2023
55	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR SEBAGAI DESA YANG TELAH MEMBANGUN PASAR KULINER KHAS DESA PELIATAN INOVASI DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA	28 Desember 2023
56	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS INOVASINYA SEBAGAI DESA YANG MEMBANGUN POS KESEHATAN DESA (POSKESDES) DAN MENGALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	28 Desember 2023
57	PIAGAM PENGHARGAAN	INOVASI DALAM PENANGGULANGAN SAMPAH DENGAN BIOPORI	01 Desember 2023
58	JUARA LOMBA POSYANDU	DESA PELIATAN MEMPEROLEH JUARA 2 DALAM LOMBA POSYANDU TINGKAT KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	2024
59	SURAT PERNYATAAN	BEKERJA SAMA DAN BERKOLABORASI	2024
60	PIAGAM PENGHARGAAN	PARTISIPASI AKTIF DALAM RANGKA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)	15 Januari 2024
61	PIAGAM PENGHARGAAN	ATAS DITETAPKANNYA SEBAGAI DESA ANTI KORUPSI TINGKAT PROVINSI BALI	05 Februari 2024
62	SURAT KETERANGAN	DALAM MENINGKATKAN FASILITAS DAN PELAYANAN KESEHATAN MENTAL/JIWA DI PROVINSI BALI	28 Maret 2024
63	PIAGAM PENGHARGAAN	PIAGAM PENGHARGAAN DESA PELIATAN SEBAGAI DESA PEDULI LINGKUNGAN DAN KOMITMEN DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBER TAHUN 2024	19 April 2024
64	PIAGAM PENGHARGAAN	DIBERIKAN KEPADA DESA PELIATAN SEBAGAI DESA PEDULI LINGKUNGAN DAN KOMITMEN DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBER TAHUN 2024	19 April 2024
65	PIAGAM PENGHARGAAN	DIBERIKAN KEPADA DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR ATAS PARTISIPASINYA SEBAGAI JUARA I EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	16 April 2024
66	PIAGAM PENGHARGAAN NON LITIGATION PEACEMAKER (N.L.P)	PIAGAM PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA I MADE DWI SUTARYANTHA YANG TELAH MENJADI PESERTA TERBAIK PARALEGAL JUSTICE AWARD DALAM KATEGORI PENYELESAIAN BERBAGAI KONFLIK ATAU PERMASALAHANHUKUM SECARA NON LITIGASI YANG DIHADAPI OLEH MASYARAKAT DI WILAYAHNYA	22 Mei 2024
67	PIAGAM PENGHARGAAN	DIBERIKAN KEPADA POSYANDU BANJAR YANGLONI DESA PELIATAN SEBAGAI JUARA II LOMBA POSYANDU TINGKAT KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	03 Mei 2024
68	PIAGAM PENGHARGAAN	DIBERIKAN KEPADA DESA PELIATAN SEBAGAI JUARA II LOMBA POSYANDU TINGKAT KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024	03 Mei 2024
69	SERTIFIKAT	DIBERIKAN KEPADA I MADE DWI SUTARYANTHA KEPALA DESA PELIATAN YANG TELAH MENGIKUTI PARALEGAL ACADEMY SEBAGAI PESERTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUJA BERSAMA MAKAMAH AGUNG PADA TANGGAL 28 - 31 MEI 2024	01 Juni 2024
70	PIAGAM PENGHARGAAN	KIM NATYA SANI SEBAGAI PESERTA DALAM BALI DEVELOPMENT FESTIVAL TAHUN 2024	20 Agustus 2024
71	PIAGAM PENGHARGAAN	KIM KUPEL SEBAGAI PESERTA DALAM BALI DEVELOPMENT FESTIVAL TAHUN 2024	20 Agustus 2024
72	PIAGAM PENGHARGAAN GUBERNUR BALI	DIBERIKAN KEPADA DESA PELIATAN SEBAGAI JUARA III LOMBA DESA TINGKAT PROVINSI BALI	14 Agustus 2024
73	PIAGAM PENGHARGAAN	PERCINTOHAN DESA ANTI KORUPSI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2024	09 Januari 2025
74	SERTIFIKAT	DIBERIKAN KEPADA NY.NI NYOMAN KAWIWATI DWI SUTARYANTHA ATAS PARTISIPASINYA SEBAGAI MITRA DALAM KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN JUDUL " OPTIMASI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN APLIKASI SUSTAINABILITY MOBILE SYSTEM UNTUK PEMERDAYAAN EKONOMI SIRKULAR DI DESA PELIATAN"	21 Januari 2025
75	SERTIFIKAT	DIBERIKAN KEPADA DESA PELIATAN ATAS PARTISIPASINYA SEBAGAI MITRA DALAM KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN JUDUL " OPTIMASI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN APLIKASI SUSTAINABILITY MOBILE SYSTEM UNTUK PEMERDAYAAN EKONOMI SIRKULAR DI DESA PELIATAN"	21 Januari 2025
76	PIAGAM PENGHARGAAN	IN RECOGNITION OF HIS INVALUABLE INSIGHT AND CONTRIBUTION AS SUPORTER DURING THE EVENT OF TAKSU AND MULAT SARIRA	

RANCANGAN DI TAHUN 2024.

Visi pembangunan jangka menengah di Desa Peliatan di tahun 2019 – 2024 adalah “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT PELIATAN YANG BAHAGIA, SEJAHTERA, AMAN, DAN DAMAI, MANDIRI, BERINTEGRITAS BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MELALUI POLA PEMBANGUNAN YANG TERSTRUKTUR BERPOLA SESUAI RPJMDES ”

Untuk mewujudkan visi tersebut melalui visi misi arah kebijakan pembangunan jangka menengah di desa Peliatan meliputi :

01. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bergerak di bawah bayang bayang covid 19
02. Memberikan ruang Pendidikan yang professional bagi generasi emas desa Peliatan menuju ketahanan ekonomi yang mandiri
03. Pembangunan di bidang pariwisata yang berbasis budaya dalam situasi Pandemi
04. Pembangunan Lingkungan yang bersih, nyaman, indah, jauh dari plastic dan kumuh
05. Pertumbuhan kesehatan masyarakat Ibu Hamil, Balita, Lansia yang baik dan jauh dari stunting
06. Penguatan nilai nilai budaya dan Adat Desa Peliatan yg sudah terkenal seantero dunia
07. Penguatan kegiatan olah raga menuju Peliatan berprestasi dg telah terbentuknya KONI Desa
08. Pembangunan Infrastruktur yang berbasis budaya dengan pengentasan kemiskinan
09. Penataan administrasi pemerintahan yang akuntable, transparansi dan teknologi informasi

Dengan prioritas kegiatan dan pembangunan desa Peliatan sebagai berikut:

01. Penataan Administrasi Desa Peliatan dengan berbasis IT.
02. Perluasan akses pelayanan kesehatan di poskesdes dengan peningkatan status dan ruang kerja Poskesdes bekerja sama dengan Bumdes dari pengalaman covid 19
03. Bersama Bumdes menuju peningkatan ekonomi masyarakat yang kuat dan mandiri
04. Peningkatan kebersihan lingkungan, Daerah Aliran Sungai, Perumahan pemukiman dan Tempat suci jauh dari plastic dan kumuh Bersama Pego, BKM dan Masyarakat Desa Peliatan.
05. Pembangunan di bidang pariwisata dengan berbasis budaya Desa Peliatan menuju Desa Wisata
06. Mengembangkan pembinaan generasi muda di bidang olah raga menuju desa peliatan sehat dan berprestasi Bersama kelompok Garuda Peliatan
07. Mengembangkan dan memperthankan nilai adat dan budaya yang sudah mendunia Bersama kelompok pemerhati budaya Listibya Desa Peliatan

08. Pembangunan Pendidikan dan pelatihan berkualitas bagi generasi emas desa Peliatan menuju Masyarakat yang berkualitas dan mandiri
09. Penataan infrastruktur yang berbasis budaya dan mengentaskan kemiskinan melalui usulan usulan banjar, penataan catus pata, dan penataan trotoar sepanjang jalan utama di desa peliatan.

Untuk itu diharapkan seluruh stake holder Kepala kewilayahan, BPD, LPM, PKK, Linmas, Karang Taruna, Seluruh LKD yang ada dan seluruh masyarakat Desa Peliatan harus mendukung untuk tercapainya prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang ada di desa dan di masing masing kewilayahan / Banjar. Keberhasilan arah dan prioritas pembangunan ini akan sangat tergantung dalam keselarasan kebijakan Desa dan Penyusunan rencana Kegiatan (RKP) yang dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Bersama BPD serta para tokoh masyarakat dalam rangka menyusun rancangan APBDes yang akan tersinkronisasi dengan RPJM Desa.

Penyusunan APBDesa di tahun anggaran 2024 berdasarkan prinsip prinsip sebagai berikut:

01. Seglik sebayantaka menuju Desa yang aman dan damai
02. Memberikan rasa keadilan dan kepatutan
03. Melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaanya
04. Transparan sehingga mudah untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBDes dan arah pembangunan Desa
05. Tepat waktu dan tepat sasaran sesuai tahapan jadwal yang telah ditentukan
06. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
07. Sebagai Desa Percontohan Anti Korupsi sudah spatuinya transparansi di segala bidang selalu di kedepankan.

B A B VII

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan pembangunan di Desa Peliatan dapat dirunut dari berbagai sumber permasalahan yang dirasakan semakin memberikan tekanan terhadap keberadaan desa terlebih pula dalam mewujudkan Desa Peliatan sebagai Desa Budaya. Dari sisi sumberdaya yang ada di Desa Peliatan, tampak bahwa sepertinya kepadatan penduduk telah melebihi daya dukung lahan. Tingginya jumlah penduduk selain merupakan potensi besar sebagai modal pembangunan, namun sebaliknya jumlah penduduk yang tinggi secara antropogenik akan memberikan dampak besar terhadap lingkungan manakala tidak dilakukan pengelolaan dengan baik. Besarnya migrasi masuk sebagai akibat kehadiran penduduk pendatang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan ruang baik untuk akomodasi ataupun untuk kegiatan berusaha. Selain berkaitan dengan ruang peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan meningkatnya produksi sampah dan limbah. Penyempitan lahan pertanian sebagai dampak lanjutan telah memberikan tekanan semakin besar, semakin mendesak ruang-ruang terbuka hijau sehingga memerlukan kebijakan yang arif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selain permasalahan di atas implementasi pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan kesiapan dan penaatan terhadap berbagai implementasi regulasi baik berupa peraturan atau keputusan yang harus ditaati oleh semua komponen masyarakat dan pemangku kepentingan. Transparansi, akuntabilitas, dan berwawasan ke depan sudah seharusnya menjadi bagian dari prilaku semua pemangku kepentingan dan memerlukan pendekatan secara berkelanjutan. Fokus manajemen pemerintahan tampaknya harus dipersiapkan menuju reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat Desa Peliatan.

Berkiprah di bidang seni dan budaya adalah salah satu karakteristik dan telah menjadikan talenta warga Peliatan sebagai warga Desa Seni Budaya. Komitmen tersebut telah berkali-kali mendapatkan tantangan besar baik karena bom Bali, penyakit zoonosis, dan kehadiran pebisnis yang semakin menyudutkan

posisi para seniman lokal. Kelesuan produk seni di pasaran tidak menyurutkan kiprah para seniman Peliatan untuk berkarya menghasilkan karya seni yang makin hari makin berkualitas.

Pertanian dan peternakan meskipun tidak berada dalam kawasan yang luas seperti pada kecamatan lainnya, sumberdaya pertanian dan peternakan tetap menjadi tumpuan harapan masyarakat Peliatan. Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun format model pertanian terintegrasi (Program Simantri) yang sangat adaptif untuk dikembangkan di Desa Peliatan.

PEMECAHAN MASALAH

Mencermati permasalahan di atas maka beberapa solusi yang telah dan akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Kepadatan penduduk yang tinggi didekati dengan program pemberdayaan masyarakat desa dalam bentuk peningkatan kapasitas dalam bidang industri rumah tangga dan kerajinan
2. Meningkatnya alih fungsi lahan memerlukan solusi dan kesepakatan antar pengguna lahan dengan masyarakat di wilayah sekitar terkena dampak alih fungsi.
3. Sosialisasi dan penyadaran terhadap tata kelola Pemerintahan yang bersih dan baik selalu diupayakan untuk meningkatkan kinerja pembangunan desa secara keseluruhan
4. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan selalu dijadikan *mainstream* (diarusutamakan) dalam setiap program dan kegiatan menuju Bali *Clean and Green Province*.
5. Dukungan terhadap pembangunan pertanian dalam rangka pelestarian fungsi ekosistem yang diwujudkan dalam bentuk program Simantri perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pendidikan telah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan baik dari jumlah wajib belajar 9 tahun dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan.
2. Kesehatan masyarakat semakin baik yang dapat dilihat dari angka mortalitas, cakupan imunisasi, kepemilikan sarana kesehatan serta semakin mantapnya pelayanan poliklinik Desa Peliatan
3. Pendapatan masyarakat meningkat secara riil termasuk sektor pertanian, walaupun arealnya menyempit tetapi masih terjadi peningkatan pendapatan. Peningkatan pada sektor industri rumah tangga dan kerajinan perlu didorong terus sebagai komoditas unggulan Desa Peliatan.
4. Desa Peliatan tetap menjadi desa yang aman dan tertib terlihat dari tidak adanya konflik dan aktivitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban desa.
5. Partisipasi masyarakat Desa Peliatan semakin solid tidak saja dalam konstelasi pemilihan figur pemimpin tetapi juga partisipasi dalam wujud gotong royong untuk meningkatkan pembangunan desa.
6. Dari sudut pandang pemerintahan desa, tidak saja bangunan fisik kantor yang cukup representatif tetapi segala sarana dan prasarana perkantoran serta administrasinya telah terpelihara dan tertata dengan baik. Dilain pihak pemerintahan Desa Peliatan dikelola oleh personal yang memiliki integritas diri tinggi, ditunjang oleh perangkat keras yang sangat memadai, serta manajemen pemerintahan selalu mengikuti mekanisme organisasi kepemerintahan yang baik.
7. Lembaga Kemasyarakatan sebagai indikator tingkat perkembangan desa menunjukkan bahwa semua institusi penunjang pembangunan di Desa Peliatan sangat aktif untuk membangun desa melalui kelompok profesinya masing-masing cukup tinggi, terlihat dari beragamnya forum dan

kelembagaan lainnya sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa

8. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang menjadi domain utama para Tim Penggerak PKK Desa Peliatan telah membuktikan aktivitasnya untuk meningkatkan akselerasi pembangunan desa.


Berdasarkan uraian permasalahan dan pemecahannya nampaknya ke depan Desa Peliatan memerlukan strategi pendekatan yang lebih holistik untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat berjalan seirama dengan program pemerintah pada level hierarkhi yang lebih tinggi. Semoga.

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PELIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	64.000.000,00	40.306.000,00	23.694.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	54.000.000,00	22.321.000,00	31.679.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	17.985.000,00	(7.985.000,00)
4.2.	Pendapatan Transfer	4.632.527.000,00	4.582.343.134,00	50.183.866,00
4.2.1.	Dana Desa	928.720.000,00	928.720.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	2.318.388.000,00	2.295.276.000,00	23.112.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.163.419.000,00	1.156.747.134,00	6.671.866,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	222.000.000,00	201.600.000,00	20.400.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	53.524.000,00	57.037.849,00	(3.513.849,00)
4.3.6.	Bunga Bank	53.524.000,00	57.037.849,00	(3.513.849,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	4.750.051.000,00	4.679.686.983,00	70.364.017,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	1.534.148.800,00	1.482.063.052,00	52.085.748,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	194.500.000,00	189.350.000,00	5.150.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.147.900.000,00	1.120.284.412,00	27.615.588,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	74.748.800,00	55.428.640,00	19.320.160,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.595.917.100,00	2.218.590.475,00	377.326.625,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	467.174.450,00	328.372.900,00	138.801.550,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	554.435.000,00	545.990.000,00	8.445.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	438.100.000,00	378.122.364,00	59.977.636,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	15.950.000,00	14.300.000,00	1.650.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	54.534.000,00	35.586.861,00	18.947.139,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	32.169.000,00	26.149.350,00	6.019.650,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.033.554.650,00	890.069.000,00	143.485.650,00
5.3.	Belanja Modal	936.469.500,00	786.918.500,00	149.551.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	347.500.000,00	282.949.000,00	64.551.000,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	508.969.500,00	503.969.500,00	5.000.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.317.047,00	98.768.000,00	5.549.047,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	104.317.047,00	98.768.000,00	5.549.047,00
	JUMLAH BELANJA	5.170.852.447,00	4.586.340.027,00	584.512.420,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(420.801.447,00)	93.346.956,00	(514.148.403,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	500.801.447,00	500.801.447,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	500.801.447,00	500.801.447,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
	Penyertaan Modal Desa	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	420.801.447,00	500.801.447,00	(80.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	594.148.403,00	(594.148.403,00)



BAB VIII

P E N U T U P

Dari Uraian diatas dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peliatan Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peliatan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 23 ayat 2 merupakan suatu kewajiban bagi perbekel untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan pemerintahan desa kepada Masyarakat.

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa diberbagai bidang termasuk pelaksanaan tugas - tugas perbekel dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

3. Secara Umum Perekonomian masyarakat Desa Peliatan pada tahun 2024 dalam kondisi yang semakin membaik, hal ini berkat didukung dengan adanya sarana dan prasarana seperti Pasar desa , adanya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang sudah mapan dan masih banyak lagi koperasi – koperasi banjar yang berkembang dengan pesatnya dan peran BUMDes Praja Krtha Laksmi

4. Secara Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peliatan sudah diupayakan secara maksimal sesuai dengan peraturan - peraturan yang berlaku dan sesuai dengan pembinaan - pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih adanya kekurangan – kekurangan dan kelemahan - kelemahan kami dalam menjalankan pemerintahan di Desa, yang sudah barang tentu akibat dari keterbatasan kemampuan kami.

Untuk meningkatkan kulitas dan memperbaiki pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada tahun anggaran mendatang kami mohon agar bapak Bupati melalui jajarannya yang terkait selalu memberikan kami bimb bingan , tuntunan dan pengarahan serta petunjuk - petunjuk lebih lanjut agar didalam kami melaksanakan tugas sesu dengan koridor dan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peliatan Akhir Tahun 2024 sebagai amanat dan Perintah dari Undang – Undang. Dan apabila

ada kesalahan dan kejanggalan-kejanggalan kami mengharapkan Usul saran maupun Kritik sebagai masukan (input) yang Sifatnya membangun demi kelancaran dan kesempurnaan dalam penyusunan rencana / program maupun pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang .

Peliatan, 31 Desember 2024

Perbekel Desa Peliatan



IMADE DWI SUTARYANNA